## SALINAN

#### PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 8 TH. 1974.

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

#### Menimbang

- : 1. Bahwa ketentuan pidana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya yang dikeluarkan sebelum berlakunya Undangundang No. 5 tahun 1974, ditetapkan berdasarkan landasan hukum yang diatur dalam ketentuan pasal 51 Undang-undang No. 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.
  - 2. Bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ; perlu disesuaikan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam konsiderans No. 1 Menimbang dengan ketentuan dalam pasal 41 Undang-undang No. 5 tahun 1974 tersebut diatas.

### Mengingat

- : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  - 2. Undang-undang No. 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kotakota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta:
  - 3. Undang-undang No. 18 prp. tahun 1960. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

#### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan

: PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang penyesuajan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-undang No. 5 tahun 1974.

#### Pasal 1

Ketentuan pidang yang tercantum dalam berbagai Peraturan Daerah yang dikeluarkan sebelum dikeluarkannya Undang-undang No. 5 tahun 1974 dan yang kini masih berlaku harus dibaca "Diancam dengan Pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah)".

#### Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah pengundangannya.

Surabaya, 10 Desember 1974

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA Ketua ttd. PJS. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

ttd.

## (EDDY SOETRISNO)

(R.SOETOPO DANOESOEBROTO SH)

Untuk salinan yang sebenarnya Sekretaris DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ttd.

# (S. SOEDJAKATMADJA B.A.)

Salinan dari salinan A.n. Kepala Bagian Hukum Ka. Sub Bagian Umum, ttd.

(NY. SOEJANTI SOEDJADI) NIP. 910048191

#### PENJELASAN

#### ATAS

# PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG

# PENYESUAIAN KETENTUAN PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH YANG DIKELUARKAN SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG – UNDANG NO. 5 TAHUN 1974

#### PENJELASAN UMUM

Sanksi pidana yang telah ada dalam Peraturan Perundang-undangan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini didasarkan pada Peraturan Daerah No. 9 tahun 1971 yang pada pokoknya menetapkan bahwa ketentuan pidana yang tercantum dalam berbagai perundang-undangan-Daerah yang dikeluarkan sebelum dikeluarkannya Undang-undang No. 18 tahun 1965 dan yang pada saat itu masih berlaku sebagaimana terlampir pada Peraturan Daerah tersebut harus dibaca "Diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,— (sepuluh ribu rupiah)"

Peraturan Daerah tersebut diatas berdasar pada ketentuan yang tercantum dalam pasal 51 Undang-undang No. 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.

Dengan berlakunya Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah secara yuridis Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah yang lama menjadi tidak berlaku lagi termasuk di dalamnya ketentuan yang terdapat dalam pasal 51 Undang-undang No. 18 tahun 1965.

Mengenai sanksi pidana, didalam Undang-undang Pokok termaksud diatas diatur khususnya dalam pasal 41 ayat (1) yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah Tingkat I dan Peraturan Daerah Tingkat II dapat memuat ketentuan ancaman pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000,— (lima puluh ribu rupiah) dengan atau tidak dengan merampas barang tertentu untuk Negara, kecuali jika ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ini dimaksudkan untuk menyesuaikan ketentuan-ketentuan pidana yang terdapat dalam Peraturan Daerah yang telah ada serta masih berlaku dan yang akan dibuat, sesuai dengan Undang-undang Pokok Pemerintahan di Daerah tersebut diatas.

## PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Perobahan beratnya pidana yang diancamkan atas pelanggaran ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah dimaksudkan agar lebih terdapat persesuaian antara pe-

langgaran yang dilakukan dan beratnya sanksi yang diancamkan, sehingga ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan diharapkan dapat lebih ditaati.

Pasal 2 : Cukup jelas.